
Adat Perkawinan Masyarakat Buton di Dusun Tomi-Tomi Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat

Epa¹, Nur Aida Kubangun^{1*}, Acim¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, Ambon.

*Correspondence Author: kubangun.aida@gmail.com

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi perkawinan Hende Hora pada masyarakat Buton di Dusun Tomi-Tomi, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005), metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dari berbagai sudut pandang partisipan. Sumber data diperoleh dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta dokumentasi terkait adat perkawinan Hende Hora. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Hende Hora adalah solusi bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan meski tanpa harta yang memadai. Prosesnya mencakup ritual adat seperti kabubusikakeno (mencuci kaki) dan kapusuko (memakaikan kain). Meskipun dilakukan secara sederhana, perkawinan ini tetap dihormati dan nilainya setara dengan perkawinan adat Sulawesi Tenggara lainnya. Nilai religius dan budaya yang terkandung dalam tradisi ini menunjukkan pentingnya adat dalam membangun kepribadian dan hubungan sosial dalam masyarakat Buton. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi Hende Hora masih dipertahankan dan diakui di Dusun Tomi-Tomi.

Kata kunci: Adat Perkawinan, Hende Hora, Masyarakat Buton, Dusun Tomi-Tomi, Tradisi, Nilai Budaya

Abstrak. This study aims to examine the Hende Hora marriage tradition among the Buton community in Tomi-Tomi Hamlet, Waesala District, West Seram Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. According to Bogdan and Taylor (in Moleong, 2005), the qualitative method produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. This study focuses on understanding social phenomena from various participant perspectives. Data sources were obtained from traditional leaders, community leaders, religious leaders, and documentation related to the Hende Hora marriage tradition. Data collection techniques include observation, interviews, and document analysis. The findings show that the Hende Hora marriage is a solution for those who want to marry without sufficient wealth. The process includes traditional rituals such as kabubusikakeno (washing feet) and kapusuko (wearing cloth). Although conducted simply, this marriage is still respected and valued similarly to other Southeast Sulawesi traditional marriages. The religious and cultural values embedded in this tradition highlight the importance of tradition in shaping personality and social relationships within the Buton community. This study affirms that the Hende Hora tradition is still maintained and recognized in Tomi-Tomi Hamlet.

Keywords: Marriage Tradition, Hende Hora, Buton Community, Tomi-Tomi Hamlet, Tradition, Cultural Values

PENDAHULUAN

Kebudayaan lokal yaitu budaya asli masyarakat Buton sendiri dan warisan kebudayaan Islam, Warisan peninggalan tradisi perkawinan telah dipraktikkan oleh masyarakat Buton. Dalam proses perkawinan masyarakat Buton terdapat karakteristik tersendiri. adat Perkawinan Buton Hendehora (naik duduk) adalah sebuah adat yang dilangsungkan melalui orang tua maka adanya hendehora (naik duduk) ini yang dilakukang oleh laki-laki yang ingin melamar perempuannya ia datang seorang diri

ke rumah wanita yang di cintanya. (Asnawi muhamad, 2024:7)

Menyangkut perkawinan tradisi Buton mengenal beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang individu sebelum sampai pada acara perkawinan, dalam masyarakat Buton seperti halnya masyarakat lainnya merupakan peristiwa penting dalam fase kehidupan seorang individu. Sebab prosesi kehidupan manusia secara karakteristik dapat dikelompokkan atas tiga prosesi, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Diantara ketiga prosesi kehidupan manusia yang tersebut diatas maka masalah

perkawinanlah yang senantiasa menuntut adanya perhatian khusus dalam mengangkat dan mengkaji serta menganalisisnya karena perkawinan merupakan momen kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu perkawinan mempunyai aspek yang sangat penting dalam membangun kahidupan manusia dalam masyarakat. Melalui inilah proses pembentukan kelompok rumah tangga, proses pengubungan berbagai kelompok keturunan dan reproduksi masyarakat, baik secara biologis maupun secara sosial berlangsung. (Alauddin, 2009:1)

Proses perkawinan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Buton yang bermukim di Dusun Tomi-tomi di Desa Tahalupu, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat. Menunjukkan bahwa, ternyata mereka masih memegang tradisi yang di bawah dari tempat asal mereka. Perkawinan yang dimaksud dengan sebutan Hende Hora. Dalam pandangan masyarakat setempat perkawinan Hende Hora ini merupakan salah satu solusi bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, namun tidak memiliki harta yang memadai dan tidak memiliki sanak saudara yang mendampingi di tempat berlangsungnya perkawinan bagi orang yang merasa dirinya memiliki derajat yang tinggi dan harta yang berlimpah akan memandang rendah pada sistem perkawinan ini, tetapi pemikiran seperti ini sebenarnya salah karena pada dasarnya syarat-syarat yang di lakukan dalam perkawinan ini sama dengan perkawinan lainnya seperti penentuan harta serta prosesi perkawinan hanya saja perkawinan Hende Hora di laksanakan secara sederhana dan tidak seramai atau semeriah seperti perkawinan.

Adat tersebut tetap masih dipertahankan oleh masyarakat Buton yang berada di Dusun Tomi-Tomi Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat. Karena adat tersebut bersifat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka hingga anak cucu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya dengan judul "Tradisi Perkawinan Masyarakat Buton Di Dusun Tomi-Tomi Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Moleong, 2005:4). Metode penelitian kualitatif juga dikenal sebagai interpretive research karena fleksibilitasnya dalam metode ilmiah. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian ini mengacu pada pendapat Bogdan dan Taylor untuk memahami fenomena sosial dari berbagai sudut pandang partisipan di Dusun Tomi-Tomi. Fokus penelitian ini adalah pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci dengan tujuan memberikan informasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang detail. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu pra-lapangan, kegiatan lapangan, dan analisis intensif, yang semuanya sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor. Lokasi penelitian berada di Dusun Tomi-Tomi, Kecamatan Waesalah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan durasi penelitian sekitar satu bulan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai informan, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, yang dinilai memiliki pengetahuan terkait masalah yang sedang diteliti, yaitu tentang adat perkawinan masyarakat Buton yang berlaku di Dusun Tomi-Tomi. Selain itu, dokumentasi berupa arsip, peta, gambar, serta sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian juga digunakan sebagai sumber data. Pola hidup masyarakat Dusun Tomi-Tomi, baik sosial, budaya, maupun agama, juga dijadikan sumber data untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Jogianto (2008:76), purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan

tertentu atau jatah tertentu, yang memastikan bahwa sampel yang diambil memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2011:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Subagio (2004:63), observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan kepekaan untuk mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen yang terjadi. Di Dusun Tomi-Tomi, aktivitas utama masyarakat adalah sebagai petani dan nelayan. Wawancara, menurut Musta'in Mashub (dalam Bagon Suyanto dan Sutina, 2007:69), adalah cara untuk memperoleh informasi dari responden dengan bertanya langsung secara tatap muka. Wawancara dianggap penting oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari para informan yang memiliki pengetahuan terkait masalah yang sedang diteliti, khususnya mengenai adat perkawinan di Dusun Tomi-Tomi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen tentang proses perkawinan "Naik Duduk" pada masyarakat Tomi-Tomi. Dokumentasi ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari tokoh-tokoh yang mengurus proses pernikahan maupun yang melangsungkan pernikahan. Dokumen yang ditemukan untuk melengkapi data primer antara lain berupa foto proses pernikahan, foto penyerahan adat, dan data jumlah penduduk serta profesi masyarakat.

Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut (Buku, Maleong, 2010:330). Triangulasi sumber dilakukan dengan menggali kebenaran informasi melalui diskusi dengan berbagai tokoh yang dianggap mengetahui proses pernikahan, sesuai dengan pendapat Gunawan (2013:21).

Dalam analisis data, menurut Miles dan Huberman (2007:16-17), proses analisis data kualitatif berlangsung melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang membantu mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan akhir dapat dilaksanakan. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data membantu peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih lanjut, apakah menganalisis lebih jauh atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Penarikan kesimpulan, menurut Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk memastikan makna-makna yang muncul dari data telah diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi dan relevansi yang jelas terhadap tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya Dusun Tomi-Tomi

Sebelum terbentuknya Dusun Tomi-Tomi, wilayah ini merupakan bagian dari Dusun Jawa Sati. Pada tahun 1971, setelah pemilu selesai, terjadi ketidaksepahaman antara kepala dusun, Pa Lahamidi, dengan sebagian masyarakat. Ketidaksepahaman ini menyebabkan sebagian masyarakat memutuskan untuk keluar dari Dusun Jawa Sati. Beberapa masyarakat pindah ke Tomi-Tomi dan lainnya ke Melati. Pada saat itu, seorang babinsa bernama Tauran yang diperintah oleh Bapak Raja Desa Sole untuk memulangkan orang-orang Jawa Sati yang menyandarkan perahu di Tomi-Tomi. Babinsa tersebut melaporkan tindakannya ke Bapak Raja Tahalupu. Namun, Bapak Raja Tahalupu

menolak mengusir masyarakat Jawa Sati dengan alasan mereka adalah manusia, bukan binatang. Akhirnya, masyarakat Jawa Sati diizinkan tinggal di Tomi-Tomi.

Terjadi perdebatan di Kampung Tahalupu antara mereka yang menerima dan menolak kehadiran masyarakat Jawa Sati. Untuk mengatasi hal ini, Bapak Raja Tahalupu mengadakan rapat dengan masyarakat Tahalupu dan Tomi-Tomi. Dalam rapat tersebut, Bapak Imam La Kari mendatangi Bapak Raja Tahalupu yang menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa beliau akan mengatur semuanya. Akhirnya, masyarakat Jawa Sati dapat tinggal di Tomi-Tomi dan terbentuklah Dusun Tomi-Tomi.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan di Dusun Tomi-Tomi mengikuti rezim adat yang berlaku di Maluku. Pemerintahan ini dikenal dengan sebutan Pemerintahan Dusun Tomi-Tomi dan umumnya berlaku di seluruh Maluku. Pemerintah Maluku merupakan basis masyarakat adat dan memiliki batas-batas wilayah darat dan laut yang jelas, disebut petuanan dusun. Sistem pemerintahan di Tomi-Tomi bersifat geneologis atau berdasarkan garis keturunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dusun dan saniri dusun dilakukan dengan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat setempat yang diakui serta dihormati oleh sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Adat Perkawinan "Naik Duduk" Masyarakat Buton di Dusun Tomi-Tomi

Adat perkawinan "Naik Duduk" bagi masyarakat Buton di Dusun Tomi-Tomi merupakan proses yang unik dan kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi. Proses ini diawali dengan pertemuan antara mempelai pria dan wanita untuk menyatakan niat meminang. Jika calon mempelai wanita setuju, pertemuan ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan mendapatkan jawaban dari kedua orang tua wanita.

Setelah kesepakatan tercapai, calon mempelai pria datang ke rumah calon mempelai wanita. Pada hari yang telah disepakati, pria tersebut memakai baju, kain, dan kopiah, datang

sendiri tanpa didampingi keluarga atau kerabatnya. Dalam tradisi masyarakat setempat, proses ini disebut "naik duduk" dan biasanya dilakukan pada malam hari. Pria tersebut mengucapkan salam dan duduk bersila membelakangi kamar calon mempelai wanita hingga mendapatkan jawaban salam dari keluarga wanita. Setelah menjawab pertanyaan dari orang tua wanita, pria tersebut diperbolehkan menginap di rumah calon mempelai wanita.

Kemudian, keluarga calon mempelai wanita mengunjungi rumah calon mempelai pria untuk memberitahukan bahwa anak mereka telah "naik duduk" dan membicarakan persyaratan perkawinan. Persyaratan ini meliputi persiapan tempat sirih atau harta yang harus dibawa oleh pria sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah mencapai kesepakatan, keluarga pria mempersiapkan barang-barang seperti kasur, tikar, bantal, kain putih, sarung, baju, cincin, peniti, jarum, alat kosmetik, dan sejumlah uang. Sementara itu, keluarga wanita mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada hari pernikahan.

Penyerahan Mas Kawin

Penyerahan mas kawin dilakukan setelah pelaksanaan ijab qabul, namun dalam pandangan adat, pria tersebut belum dianggap sah dan berhak atas wanita yang dinikahinya. Sebelum menyerahkan mas kawin, pria tersebut harus melalui beberapa ritual adat seperti penyambutan oleh pihak wanita, mencuci kaki (kabubusikakeno), dan memakaikan kain (kapusuko). Ritual ini melambangkan tanggung jawab dan kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh pria dalam rumah tangga.

Penyerahan mas kawin dilakukan setelah pria membayar uang penghalang kepada pihak wanita. Setelah ritual ini selesai, pria tersebut dianggap sah dan berhak atas wanita yang dinikahinya. Ritual penutup yang dinamakan "pusambu" atau saling memberi makan antara kedua mempelai melambangkan saling menyayangi dan membantu dalam kehidupan rumah tangga.

Proses Perkawinan

Proses perkawinan merupakan puncak acara dalam perkawinan masyarakat Buton.

Rombongan mempelai pria diiringi dengan bunyian tipa dan nyanyian hadrat menuju rumah mempelai wanita. Setelah tiba, mereka mengucapkan salam yang dibalas oleh orang tua mempelai wanita, menandakan bahwa pengantin pria telah tiba dan dipersilakan masuk. Tempat sirih diserahkan kepada orang tua mempelai wanita untuk diperiksa isinya. Setelah itu, dilanjutkan dengan ijab qabul dan pertemuan antara mempelai pria dan wanita. Pria harus membayar uang palang pintu sebelum bertemu dengan mempelai wanita. Setelah semua ritual selesai, kedua mempelai melakukan prosesi makan bersama (pakandea) yang diiringi oleh tokoh adat.

Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan masyarakat Buton memiliki beberapa persyaratan yang menjadi keunikan tersendiri dan membedakannya dari perkawinan lain. Menurut Bapak La Ipi Rano, tokoh adat yang diwawancarai pada 24 Februari 2024, syarat-syarat ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat menurut ajaran agama dan syarat menurut adat Buton.

Syarat Menurut Ajaran Agama

Syarat menurut ajaran agama Islam untuk sahnya suatu perkawinan meliputi beberapa rukun nikah. Calon suami harus memenuhi syarat-syarat seperti tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, sehat jasmani dan rohani, pasti orangnya, tidak dipaksa, dan tidak memiliki hubungan saudara dengan calon istri. Calon istri juga harus memenuhi syarat-syarat seperti tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, sehat jasmani dan rohani, dan tidak memiliki hubungan saudara dengan calon suami.

Wali

Wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam perkawinan, diperlukan wali dari pihak wanita, karena wanita tidak sah melakukan akad nikah tanpa wali. Wali harus berasal dari keluarga kandung calon mempelai wanita,

seperti ayah kandung yang sah, saudara laki-laki kandung dari pihak ayah, atau kakak laki-laki kandung. Syarat-syarat bagi seorang wali meliputi berakal sehat, baligh atau dewasa, beragama Islam, muhrim dari wanita tersebut, laki-laki, adil, dan tidak cacat penglihatannya.

Dua Orang Saksi

Saksi diperlukan agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi resmi dan dimaklumi oleh masyarakat. Syarat-syarat menjadi saksi meliputi berakal sehat, baligh atau dewasa, merdeka, beragama Islam, dan harus mendengarkan lafal akad nikah pada waktu upacara dilakukan.

Ijab Qabul

Dasar perkawinan yang sesuai dengan syariat agama Islam adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, baik calon suami maupun istri. Ijab qabul berasal dari bahasa Arab yang berarti menjawab dan mengabulkan. Proses ini melibatkan persetujuan dan kesepakatan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan.

Makna dan Nilai dalam Proses Perkawinan "Naik Duduk"

Proses perkawinan "Naik Duduk" mengandung berbagai makna dan nilai yang penting bagi masyarakat Buton di Dusun Tomi-Tomi.

Tempat Sirih Adat

Tempat sirih adat diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita pada malam sebelum perkawinan. Tempat sirih ini berisi kasur atau tikar, bantal, kain putih, cincin, seekor kambing, dan lima lembar kain panjang. Isi tempat sirih memiliki makna untuk mencegah hambatan dalam perkawinan. Kasur atau tikar dan bantal melambangkan kenyamanan yang harus dicapai dengan kerja keras dan tanggung jawab. Kain putih dan cincin melambangkan bahwa kehidupan tidak abadi dan hanya kain putih yang akan dibawa saat meninggal. Seekor kambing melambangkan penebusan kesalahan masa lalu dan penolak bala. Lima lembar kain panjang melambangkan bahwa suami harus

menjadi pemimpin yang adil dan istri menjadi pendidik yang handal.

Kabubusikakeno (Mencuci Kaki)

Kabubusikakeno atau mencuci kaki dengan air melambangkan bahwa seorang laki-laki harus membersihkan dirinya untuk menghadapi tanggung jawab dan melepaskan dirinya dari masa bujang.

Kapusuko (Memakaikan Kain)

Kapusuko atau memakaikan kain sarung melambangkan bahwa laki-laki harus bersikap bijak dan penyayang. Setelah ritual ini, mempelai pria diterima dan diizinkan masuk ke dalam rumah untuk menemui mempelai wanita.

Pusambu (Memberi Makan/Menyuapi)

Ritual pusambu melibatkan saling memberi makan atau menyuapi antara kedua mempelai. Pusambu melambangkan saling menyayangi dan membantu dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam keadaan senang maupun susah.

Pilanggo (Sirau)

Pilanggo atau sirau adalah mengantar mempelai wanita ke rumah mempelai pria untuk melakukan ritual pertama. Mempelai wanita disambut dengan adat mencuci kaki dan memakaikan kain, serta dipersilakan masuk ke dalam rumah mempelai pria. Dalam ritual ini, makanan yang dibawa oleh mempelai wanita tidak boleh habis dimakan karena akan dibawa pulang sebagai simbol agar rezeki mereka tidak habis.

Nilai Religius

Nilai religius dalam proses perkawinan ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang menuntun anggota komunitas masyarakat Buton dalam berpikir dan bertindak. Proses perkawinan ini menghasilkan anggota-anggota dengan kepribadian yang Islami, mulai dari keinginan untuk berumah tangga hingga pelaksanaan acara perkawinan.

Nilai Sosial dan Budaya

Nilai sosial dan budaya dalam proses perkawinan ini menjadi pedoman bertingkah

laku bagi warga masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan warisan yang telah menjalani proses penyerahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini menyebabkan nilai-nilai sosial dan budaya tertentu menjadi tradisi yang terus dipertahankan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini. Perkawinan Hende Hora merupakan tradisi asli masyarakat Buton yang memberikan solusi bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan meski tanpa harta yang memadai. Dalam perkawinan ini, pria datang sendiri, menunjukkan kesederhanaan dan ketulusan niatnya. Sebaliknya, jika keluarga mempelai pria memiliki harta yang cukup, mereka juga dapat menggunakan jalur Hende Hora dengan melibatkan keluarga. Perkawinan ini bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, karena nilainya setara dengan perkawinan adat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Dengan demikian, status mereka dalam masyarakat tidak berubah dan tetap sama dengan masyarakat lainnya, khususnya di Dusun Tomi-Tomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi muhamad, (2004). Nikah dalam perbincangan dan perdebaran, yogyakarta: Darussalam
- A.M Huberman & M.B Miles. (1984) Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hadikusuma dan Hilman, (1992) Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia Bandung Refika Aditama 2003
- Halkin, (2005) Tradisi Perkawinan Adat Buton, Universitas Islam Negri Alaudi Makasar
- Imanm Gunawan, (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. Jakarta PT Bumi Aksara
- Miles dan Huberman, (2007) Kualitatif Data Bandung Remaja: Rosdakarya
- Mariasusai Davamony (1995) Fenomologi Agama Yogyakarta: Kanisius 1995

- Maleoong, Lexy, J. (2005) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Maleong, L. J. (2010) metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, (2011) Metode Penelitian dan Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) Alfabeta: Bandung.
- Sumarto: Jurnal Budaya, Pemahaman dan penerapannya “aspek sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi